

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya angka residivis narkoba di Sumatera Barat dari tahun 2023 hingga 2024 tercermin dari data yang menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2023, tercatat 1.256 kasus dengan 1.694 tersangka. Jumlah ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 1.361 kasus dengan 1.768 tersangka, atau mengalami kenaikan sekitar 8,36% (BNNP, 2024). Laporan kepolisian Resor (Polres) Kota Pariaman, Sumatera Barat, menyebutkan bahwa 75% dari sekitar 60 pelaku penyalahgunaan narkoba dalam 42 kasus yang ditangani dari Januari hingga November 2024 merupakan residivis narkoba (News Sumbar, 2024).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Sumatera Barat, jumlah residivis narkoba di Lapas Kelas II A Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 30 kasus, meningkat menjadi 76 kasus pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 92 kasus pada tahun 2024. Pada tahun 2025 meningkat menjadi 140 kasus. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 22,1% kasus residivis narkoba selama periode 2022 hingga 2025 (Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba merupakan dasar hukum utama yang mengatur penanganan narapidana residivis narkoba di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan pemberlakuan hukuman yang diperberat bagi residivis, ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, serta

pengaturan mengenai pembinaan narapidana yang juga diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, penguatan kelembagaan yang sudah ada khususnya BNN juga diatur secara eksplisit. Seiring dengan itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan, antara lain melalui pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lestari, 2023).

Tingginya angka residivis narkoba menunjukkan adanya kegagalan dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana residivis narkoba yang telah bebas sering kali kembali terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya dukungan sosial serta rendahnya kepercayaan diri narapidana dan kurangnya kontrol diri narapidana dalam menghadapi masa pemidanaan dan kehidupan setelah bebas (Bokko & Rahayu, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kanafi (2024) didapatkan bahwa layanan konseling kelompok di Lapas menjadi salah satu bentuk intervensi psikososial yang membantu membangun kontrol diri, dukungan sosial, dan perubahan perilaku pada residivis narkoba, sehingga mendorong pencegahan residivis. Konseling kelompok berperan penting dalam membekali narapidana dengan kesiapan mental dan sikap positif untuk menghadapi tantangan hidup setelah pembebasan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pauzana (2022) menyatakan narapidana residivis narkoba yang mengikuti kegiatan konseling kelompok memperlihatkan penurunan pada tingkat kecemasann dan peningkatan pada

penerimaan dirinya karna merasa ada dukungan dari orang di sekitar dan tidak sendiri menghadapi ketakutan-ketakutan yang akan terjadi setelah selesai menjalani rehabilitasi atau hukuman.

Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatan nya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivis (Irfani & Wibowo, 2022).

Program di Lapas melalui konseling individu dan konseling kelompok, bertujuan agar narapidana residivis dapat berbagi pengalaman setelah melakukan konseling kelompok, belajar dari satu sama lain, dan mendapatkan dukungan dari konselor profesional. Terapi ini mencakup teknik-teknik rehabilitasi seperti terapi seni, terapi olahraga, dan terapi kognitif-behavioral yang dirancang untuk memperkuat kesehatan mental dan emosional narapidana khususnya residivis narkoba di Lapas (Kakiay & Wigiyanti, 2022).

Dampak yang dapat dialami residivis narkoba ketika telah divonis dan berada di dalam Lapas biasanya berkaitan dengan kesehatan jiwa, kurang percaya diri, tingkat kecemasan, serta hubungan antar narapidana. Menghindari berbagai permasalahan yang mungkin terjadi di dalam lapas, tentunya dibutuhkan layanan konseling. Tujuan dari keberadaan lembaga pemasyarakatan adalah untuk membina para narapidana agar sepenuhnya menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan yang dapat

meresahkan masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat kembali diterima di tengah masyarakat, berperan dalam pembangunan, serta menjalani hidup secara mandiri sebagai warga negara yang taat terhadap aturan dan norma yang berlaku (Evisetiawati, 2022).

Prayitno menyatakan layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok, masalah yang dibahas adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing narapidana residivis narkoba (Ristianti & Faturrochman, 2020). Prayitno (2017) menyatakan ada 4 tahap di dalam pelaksanaan konseling kelompok, yaitu pembentukan, peralihan, kegiatan, pengakhiran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling kelompok bagi narapidana residivis narkoba diharapkan berperan penting dalam membantu mereka mengatasi kecanduan serta mencegah terulangnya tindak pidana di masa yang akan datang. Melaksanakan proses bimbingan konseling agar warga binaan sadar sepenuhnya akan kesalahannya, memperbaiki diri, tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dapat berperan dalam perkembangan dan hidup mandiri sebagai warga yang mengikuti aturan dan tata tertib (Waluyo, 2023).

Meskipun ada layanan konseling di Lapas kasus residivis narkoba tetap meningkat. Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya dari tahun ke tahun, artinya harus ada evaluasi terhadap kegiatan layanan konseling kelompok

yang diberikan di Lapas, karena tujuan dari layanan konseling kelompok untuk membantu seseorang keluar dari masalahnya menjadi manusia yang baik.

Menurut AL-Qur'an sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Furqon ayat 70:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan) kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas menyampaikan ancaman siksa terhadap para pendurhaka, Allah yang maha pengampun dan pelimpah rahmat itu membukak peluang keterbatasan dari ancaman siksa kekekalan. Siksa dan ancaman itu menimpa semua yang melakukan dosa-dosa, kecuali siapa yang telah bertaubat yakni menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangnya, serta mohon ampun kepada Allah, dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang benar dan tulus serta mengamalkan amal sholeh yang sempurna. Mereka yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh akan diampuni Allah sehingga mereka terbebaskan dari ancaman siksa neraka akan diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebijakan (Quraish, 2017).

Berdasarkan latar belakang dan kasus diatas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Layanan Konseling Kelompok dalam Mengatasi Perilaku Tindak Pidana Pada Residivis Narkoba di Lapas Kelas II A Padang”. Alasan memilih Lapas Kelas II A Padang karena kapasitasnya menampung narapidana residivis narkoba pertahunnya meningkat, sedangkan

program konseling kelompok terlaksanakan. Faktor-faktor ini menjadikannya tempat yang menarik untuk mengkaji dinamika pemasyarakatan dan menjadi sumber data penting untuk kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat di rumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Layanan Konseling Kelompok dalam Mengatasi Perilaku Tindak Pidana Pada Residivis Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?**

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan masalahnya:

1. Bagaimana layanan konseling kelompok dalam mengatasi perilaku tindak pidana pada residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ditinjau dari tahap pembentukan?
2. Bagaimana layanan konseling kelompok dalam mengatasi perilaku tindak pidana pada residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ditinjau dari tahap peralihan?
3. Bagaimana layanan konseling kelompok dalam mengatasi perilaku tindak pidana pada residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ditinjau dari tahap kegiatan?

4. Bagaimana layanan konseling kelompok dalam mengatasi perilaku tindak pidana pada residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ditinjau dari tahap pengakhiran?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui layanan konseling kelompok dalam mengatasi perilaku tindak pidana pada residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ditinjau dari tahap pembentukan
2. Untuk mengetahui layanan konseling kelompok dalam mengatasi perilaku tindak pidana pada residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ditinjau dari tahap peralihan
3. Untuk mengetahui layanan konseling kelompok dalam mengatasi perilaku tindak pidana pada residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ditinjau dari tahap kegiatan
4. Untuk mengetahui layanan konseling kelompok dalam mengatasi perilaku tindak pidana pada residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ditinjau dari tahap pengakhiran

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengembangan keilmuan bimbingan konseling di Lapas wawasan dan pengalaman penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis.

- b. Dengan penelitian dapat dilaksanakan lebih lanjut tentang efek dilakukan pelaksanaan bimbingan konseling pada narapidana residivis di Lapas Kelas II A Padang.
 - c. Penelitian ini dapat digunakan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang maupun mahasiswa lainnya sebagai bahan penambah wawasan, referensi, dan bahan penelitian.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk konselor sebagai bahan evaluasi dan pengembangan strategi dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok agar lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku narapidana.
 - b. Untuk narapidana residivis narkoba membantu meningkatkan kesadaran diri, pengendalian emosi, serta membangun motivasi untuk tidak mengulangi tindak pidana.
 - c. Untuk lapas sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pembinaan, khususnya layanan konseling kelompok.